



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan  
Telp / Fax : (0517) 2035936

email: [lapangan.tapin@gmail.com](mailto:lapangan.tapin@gmail.com) web: [www.tapintapin.pusatinfo.kab.go.id](http://www.tapintapin.pusatinfo.kab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor 57 / TK - DPM/NSP - X / 2019

T e m a

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK " KEMUNING "**

ALAMAT : DESA RAWANA HELEBT 2 RW 1  
KEC. CUS KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
- a. Surat Permohonan Kepala TK " KEMUNING " Nomor : 422/05-UM/TK/2019 Tanggal 23 Oktober 2019
  - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/2566-1/Disdik/2019 Tanggal 30 Oktober 2019

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga    | : TK " KEMUNING "                                  |
| NPSN            | : -  |
| N S S           | : -  |
| Jenis Kegiatan  | : Kelompok Bermain (KB)                            |
| Tahun Pendirian | : 01 Januari 2015                                  |
| Penyelenggara   | : HILDAWATI  |
| Status Lembaga  | : Swasta (Yayasan)                                 |
| A l a m a t     | : Desa Rawana Hilir RT.2 Rw.1<br>Kec.Cls Kab.Tapin |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **31 Oktober 2021**.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA DINAS,



**RYZA RAMADIE, SE**

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN  
KECAMATAN CANDI LARAS UTARA  
DESA RAWANA  
Alamat Jalan Rawana RT 02 / RW 01 Kode Pos 71171



NOMOR : 005 / RWN / D.U / 2015

- Merunding
1. Kondisi dan situasi di Desa Rawana ini cukup syarat untuk berdirinya Taman Kanak-Kanak.
  2. Aspirasi dari ibu-ibu PKK dan Tokoh Masyarakat Desa Rawana telah membuka dengan resmi berdirinya Taman Kanak-Kanak KEMUNING.
- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar 1945 - Bab XII Pasal 11 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

1. Berdirinya Taman Kanak-Kanak KEMUNING Yayasan PKK dari Desa Rawana terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015
2. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan serta perlengkapan Pendidikan di sekolah tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara Ketua Yayasan PKK Desa Rawana dan orang tua Murid
3. Apabila dalam kemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
4. Asli Surat Keputusan akan di sampaikan kepada Organisasi Penyelenggara Yayasan TK KEMUNING Desa Rawana untuk diketahui Serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Membawakan  
Kepala Desa Rawana

SYAHRUNI

Ditetapkan di : Rawana  
Pada tanggal : 1 Januari 2015

Ketua PKK Desa Rawana





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018788.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN KEMUNING RAWANA HILIR**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GIANTO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KEMUNING RAWANA HILIR tanggal 17 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019121763101087 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KEMUNING RAWANA HILIR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN KEMUNING RAWANA HILIR berkedudukan di KABUPATEN TAPIN sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 Desember 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025159.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 17 Desember 2019**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Kota Banjarmasin  
Banjarmasin, 17 DEC 2019



**GIANTO SH**  
Notaris Kota Banjarmasin

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

H I L D A W A T I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K K E M U N I N G

b. Alamat

D E S A R A W A N A R T 0 2

c. Jenjang Sekolah

TK/RA  PKBM  KB/TPA  SPS  LKP

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

C A N D I L A R A S U T A R A

h. Kelurahan

D E S A R A W A N A H I L I R

i. Email

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 1 / S K P K K / R H K C L U / 2 0 1 6 .

b. Tanggal :

0 1 0 1 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

3 7 / T K - / D P M P T S P X 2 0 1 9 .

d. Tanggal :

3 1 1 0 2 0 1 9



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

